

Laporan Kinerja

**KPU Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2024**



**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tana Toraja**

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Bapa Surgawi, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mewujudkan prinsip “*good governance*” dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi organisasi.

Kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Tana Toraja didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja berkomitmen agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik *output* maupun *outcome* yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun.

Hasil Capaian Kinerja KPU Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Tana Toraja lebih baik lagi di masa mendatang serta mendukung terwujudnya visi KPU Kabupaten Tana Toraja yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Melalui kesempatan ini, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih tenaga, pemikiran, bahkan materi sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berjalan dengan baik, disadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini belum maksimal dan masih jauh dari harapan, namun Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat dijadikan sebagai indikator dan strategi untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024. Untuk meningkatkan kualitas dan perbaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami tetap mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari berbagai pihak. Semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan prima terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pemilu diharapkan dapat menjadi motivasi untuk peningkatan kinerja KPU Kabupaten Tana Toraja.

Tana Toraja, 20 Januari 2025



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja kepada publik dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Dalam Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis antara lain :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu;
- b. Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemilu;
- c. Perbaikan kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud komitmen KPU Kabupaten Tana Toraja untuk menerapkan Akuntabilitas Pencapaian Kinerja dari pelaksanaan Rencana Startegis dan Rencana Kinerja Tahunan di Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Oleh karena itu penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini, KPU Kabupaten Tana Toraja dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktekpraktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penyusunan Laporan Kinerja dilaksanakan Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan bahwa semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam PK KPU Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020.

Kedepan, KPU Kabupaten Tana Toraja berkomitmen agar prestasi kinerja penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Tana Toraja terus meningkat. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang belum

optimal akan terus diperbaiki. Aspek sosialisasi, pemutakhiran daftar pemilih, pengelolaan logistik, integritas penyelenggara Pemilu/Pemilihan perlu senantiasa menjadi perhatian agar mutu pemilihan dapat terus dijaga dan disempumakan. Kesemuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan semakin terpercaya.

Berdasarkan sasaran strategis di atas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja telah menetapkan beberapa Indikator Kinerja yaitu:

1. Persentase Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku.
2. Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih
3. Persentase terlaksananya Data Pemilih Berkelanjutan
4. Persentase Pemutakhiran Data Pemilih di tingkat PPS
5. Nilai Akuntabilitas Kinerja
6. Persentase Ketepatan Waktu dalam Verifikasi Partai Politik

Berdasarkan kategori capaian yang dijabarkan dalam Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003, capaian indikator kinerja sasaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 secara keseluruhan tergolong sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari target yang ditetapkan sejalan dengan realisasi. Oleh karena itu, secara umum dapat dikatakan berhasil.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Gambaran Umum Organisasi	4
E. Sistematika	15
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024	16
B. Rencana Strategis 2020 – 2024	25
C. Rencana Kinerja KPU Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024..	30
D. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Tana Toraja 2024	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2024	33
B. Realisasi Anggaran	57
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	



BAB I **PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.

Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, kesediaan warga negara untuk hadir di tempat pemungutan suara dan memberi suara dalam pemilu merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap legitimasi ini, apalagi pada negara-negara yang sedang dalam tahap menuju kematangan demokrasi sebagaimana halnya Indonesia. Meskipun tingkat partisipasi yang rendah tidak dapat membatalkan hasil pemilu, namun hal ini menunjukkan kesadaran politik warga dalam memposisikan dirinya sebagai unsur sentral suatu negara.

KPU menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setiap lima tahun sekali, dan melaksanakan pembinaan dan supervisi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota



yang dilaksanakan setiap tahun di wilayah seluruh Indonesia, disamping itu KPU melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.

Guna mewujudkan akuntabilitas publik, KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas adalah Dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, selain itu sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu Organisasi dalam mencapai tujuan dan atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja ke depannya, kuncinya adalah Penekanan pada tujuan atau sasaran atau Program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Pembuatan Laporan Kinerja didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas Pemerintah Pusat, Daerah, Kementrian/Lembaga dan Bendahara Umum Negera untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/ APBD.



Secara hierarkis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten, yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang, dibantu Sekretariat Komisi Pemilihan Umum yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepartaian, sistem dan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum secara tegas maupun secara tersirat penyusunan Laporan Kinerja adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Penyelenggara Pemilihan Umum.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.





Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK) Tahun 2024 adalah:

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik

Disamping itu tujuan dibuatnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban Komisioner Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi yang membutuhkannya.

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa Lembaga penyelenggara Pemilu di Tingkat Kabupaten/Kota adalah suatu Lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

KPU Kabupaten Tana Toraja adalah Lembaga penyelenggara Pemilu di Tingkat Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan



Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten/Kota.

1. TUGAS DAN WEWENANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yaitu:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;



- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- m. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- n. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasar rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;





- p. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- q. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. Menjabarkan Program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundangundangan;
- c. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Memuktahirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara;
- h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas adanya dugaan pelanggaran Pemilu temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- j. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonnaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang



mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada Masyarakat;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang;

Tugas Pokok dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Walikota meliputi:

- a. Merencanakan program anggaran, dan jadwal Pemilihan/Walikota;
- b. Menyusun dan Menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan



- data pemilu dan/atau pemilihan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam menyelenggarakan pemilu dan menyampaikannya kepada KPU provinsi;
 - i. Menetapkan calon Bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan.
 - j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suarapemilihan bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - k. Membuat berita acara penghitungan suara serta menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kab/Kota dan KPU Provinsi: menertibkan keputusan KPU Kab/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
 - l. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - m. Melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kab/Kota atas temuan dan laporan adanya pelanggaran pemilihan;
 - o. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kab/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan;
 - p. Melaksanakan Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kab/Kota kepada Masyarakat;





- q. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- r. Melakukan evaluasi dan membuat evaluasi laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;
- s. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota;
- t. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Tana Toraja dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil presiden, calon Gubernur, Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelolah, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kab/Kota dan lembaga kearsipan Kab/Kota berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan;



- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan keputusan DKPP, dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi KPU Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 sebagai berikut:





Sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor: 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2023, Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten Tana Toraja melaksanakan penamaan dan pembagian divisi sebagai berikut:

- **Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga**
 1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan Kearsipan;
 2. Protokol dan persidangan;
 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji;
 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.

- **Divisi Hukum dan Pengawasan**
 1. Pembuatan Rancangan Keputusan;
 2. Telaah dan Advokasi Hukum;
 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 4. Pengawasan dan pengendalian internal;
 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;
 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

- **Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM**
 1. Sosialisasi Kepemiluan;
 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 3. Publikasi dan kehumasan;
 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
 6. Kerja Sama Antar Lembaga;



7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 8. Rekrutmen Badan Adhoc;
 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 11. Diklat dan pengembangan SDM;
 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
- **Divisi Teknis Penyelenggaraan**
1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 2. Verifikasi partai politik dan DPD;
 3. Pencalonan Peserta Pemilu;
 4. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;
 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
 6. Pelaporan Dana Kampanye dan PAW anggota DPRD;
- **Divisi Perencanaan, Data dan Informasi**
1. Penyusunan Program dan Anggaran;
 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
 7. Pengelolaan informasi;
 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).



Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan dan mempertanggung jawabkan serta melaporkan rencana program kegiatan yang telah dilakukan dari seluruh rangkaian kegiatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja. Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

3. ANALISA PERKEMBANGAN STRATEJIK

Analisa Stratejik yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan kondisi saat ini dan mengkaji kondisi yang diharapkan.

Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana KPU Kabupaten Tana Toraja yaitu Kantor yang beralamat Jl. Tongkonan Ada/ No 2, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan 91811 ini sudah di Hibahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dan menjadi Hak Milik Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.



E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi serta gambaran umum organisasi.

BAB II PERENCANAAN KERJA

Dalam bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan dan rencana aksi berupa perbaikan dan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan dan kebijakan pada priode berikutnya.

LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020-2024

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-4, yakni pada tahun 2020-2024 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Visi dari Pembangunan Nasional tahap ke-4 adalah *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Untuk mencapai visi tersebut pemerintah terpilih telah menetapkan agenda pembangunan nasional. Di dalam agenda nasional tersebut terdapat 9 (Sembilan) agenda prioritas, atau lebih dikenal dengan Nawacita Kedua. Kesembilan agenda pembangunan prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;



7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga negara memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian dari agenda prioritas pembangunan nasional nomor 8 (delapan) yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Agenda Prioritas ini memiliki 5 sub-agenda prioritas yang memiliki ketertakaitan erat dengan peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum. Kelima subagenda prioritas tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
 - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi:
 - 1) pengembangan kebijakan ke-Pemilu-an yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye Pemilihan Umum dan pengawasan Pemilihan Umum yang partisipatif;
 - 2) pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - 3) penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - 4) peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 5) fasilitasi peningkatan peran partai politik;
 - 6) penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;



- 7) penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - 8) penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; dan
 - 9) pembentukan lembaga riset ke-Pemilu-an sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan ke-Pemilu-an dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.
- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilihan Umum;
- 1) perubahan undang-undang tentang partai politik untuk mendorong pelebagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun partai politik sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
 - 2) pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem ke-Pemilu-an, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
- a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.



- 1) peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah;
 - 2) penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan
 - 3) peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.
- b. Meningkatkan peran perempuan di bidang politik, dengan strategi yang ditempuh adalah:
- 1) Penguatan UU Partai Politik bagi pelaksanaan kebijakan afirmatif tentang pemenuhan minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam parlemen dan kepengurusan partai politik;
 - 2) Peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagai prasyarat keikutsertaan dalam pemilihan umum;
 - 3) Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
 - 4) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik dan sebagai anggota legislatif.
 - 5) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
 - 6) Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia.



4. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan.
 - a. Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi :
 - 1) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - 2) Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3) Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - 4) Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - 5) Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
 - 6) Penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan MPustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - 7) Kampanye publik terkait revolusi mental;
 - 8) Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - 9) Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
 - 10) Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dewan Pers.



- b. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi :
 - 1) penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - 2) penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - 3) diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
5. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
 - a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non Struktural (LNS)); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
 - b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).



- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

Dalam kaitannya dengan 5 (lima) sub agenda dari prioritas agenda pembangunan kedelapan, Komisi Pemilihan Umum memiliki peran yang relevan untuk mewujudkan sasaran strategis dari masing-masing sub agenda tersebut. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum, jelas memiliki tanggung jawab yang besar untuk merealisasikan agar indeks demokrasi di Indonesia pada tahun 2024 menjadi 78,37 (tujuh puluh delapan koma tiga puluh tujuh), partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum dan Pemilihan meningkat menjadi 85% (delapan puluh lima persen), serta terselenggaranya Pemilihan dan Pemilihan Umum secara aman, adil, dan demokratis. Komisi Pemilihan Umum juga memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam



pembangunan yaitu dengan cara mendorong perempuan untuk berpartisipasi di dalam Pemilihan Umum dan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di semua tingkatan. Dengan semakin banyaknya perempuan menjadi penyelenggara Pemilihan Umum di semua tingkatan, maka kualitas hidup perempuan dan keterwakilan perempuan dalam pembangunan akan meningkat. Keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya Komisi Pemilihan Umum, merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya Pemilihan Umum yang berkualitas dan berintegritas. Komisi Pemilihan Umum memiliki kepentingan yang sangat kuat untuk mendorong agar proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dan setiap kegiatan Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, elemen lain yang tidak kalah penting adalah partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Pemilihan Umum yang inclusive adalah Pemilihan Umum yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses Pemilihan Umum. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas pada partisipasi dalam pemungutan suara, akan tetapi partisipasi yang lebih luas, yaitu melibatkan sejak dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi. Dengan adanya transparansi, pertanggungjawaban kepada publik, dan partisipasi publik dalam Pemilihan Umum maka kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum akan semakin meningkat. Kepercayaan publik sangat dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan even Pemilihan Umum atau Pemilihan yang rawan dengan konflik kepentingan antar peserta Pemilihan Umum. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi di lembaga Komisi Pemilihan Umum juga menjadi perhatian yang sangat serius karena selama ini Komisi Pemilihan Umum dinilai belum optimal dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Pengelolaan keuangan negara belum



dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelayanan kepada masyarakat juga belum dilakukan secara cepat, dan mekanisme reward and punishment bagi pegawai Komisi Pemilihan Umum belum optimal dilaksanakan. Reformasi birokrasi yang sedang dicanangkan dan dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum diharapkan akan menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan berwibawa di mata masyarakat baik nasional maupun internasional.

B. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja telah menerbitkan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024 dengan Keputusan Ketua Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024, Renstra tersebut disusun dengan berpedoman pada Renstra KPU RI 2020-2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan visi misi KPU.

1. VISI

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja merujuk pada visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.

Integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel merupakan dasar dalam penyelenggaraan Pemilu dimana pemahaman masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemilu yang *berintegritas* : Penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga



- meningkatkan kepercayaan dan kewajiban;
2. Pemilu yang Profesional : Penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;
 3. Pemilu yang Mandiri : Penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
 4. Pemilu yang Transparan : Penyelenggaraan Pemilu dengan keterbukaan dan kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya;
 5. Pemilu yang Akuntabel : Penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan prosesnya serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.



Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2. MISI

Untuk menjabarkan visi tersebut di atas, maka KPU telah menyusun Visi dan Misi. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, maka misi KPU mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pilkada yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel.



3. TUJUAN

Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel.

4. SASARAN

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam Tahun 2024.

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT;



2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, KPU telah menetapkan Indikator Kinerja yaitu:

1. Persentase Partisipasi Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dan Pemilihan;
2. Persentase partisipasi pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dan Pemilihan;
3. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
4. Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
5. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
6. Persentase penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu;



C. RENCANA KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada Tahun 2024. Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis tersebut maka pada Tahun 2024 disusun Rencana Kinerja Tahunan sebagai berikut :

Indikator kinerja	Target
Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	
Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tana Toraja yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan
Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	
Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
Sasaran 3 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	70%
Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	70%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%
Sasaran 4 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	
Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tana Toraja	100%



D. PERJANJIAN KINERJA KPU KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024

Untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menetapkan kinerja dan capaian target untuk Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Unit Organisasi : **KPU Kabupaten Tana Toraja**
Tahun : **2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang andal dan berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	90%
2	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	70%
		Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	60%
4	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa Hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tana Toraja	100%
5	Terwujudnya Kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu dan Stakeholder lainnya	Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	90%

No	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 27.031.499.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.634.901.000,-
	TOTAL	Rp. 29.666.400.000,-



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dalam Tahun Anggaran 2024 melakukan pengukuran kinerjanya dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, dimana dilakukan dengan membandingkan antara rencana (*Performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*Performance result*). Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) guna upaya perbaikan dimasa mendatang dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal Tahun 2024. Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tana Toraja dapat dijelaskan seperti gambaran di bawah ini.

Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Indikator kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas			
Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	100%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	100%
Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tana Toraja yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	100%
Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%



Indikator kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran 2 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi			
Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Sasaran 3 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat			
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	70%	73,24%	104%
Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	70%	76,64%	109,49%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%	44,63%	89,26%
Sasaran 4 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.			
Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tana Toraja	100%	100%	100%

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di Tahun 2024 akan merupakan bagian pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyeluruh.



Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Adapun penilaian berdasarkan laporan kegiatan yang ada dan penilaian subjektif dari masing-masing penanggung jawab kegiatan, dengan skala nilai sebagai berikut :

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1.	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3.	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5.	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja, maka digunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya. Dalam laporan ini ada 2 rumus yang digunakan berdasarkan karakteristik komponen realisasi yang tertuang dalam Keputusan Kepala LAN No. 239 Tahun 2003 yaitu :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana perjanjian kerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1

Terwujudnya Sumber Daya Manusia Dan Lembaga KPU Yang Berkualitas

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prioritas bagi Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu. Sasaran Meningkatnya Kualitas sumber daya manusia Penyelenggaraan Pemilihan Umum digambarkan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan dan pengelolaan kearsipan hasil Pemilu/Pemilihan, Jumlah laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu dan keterbukaan Informasi publik telah ditetapkan sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diukur melalui 4 indikator sebagai berikut :

Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi Yang Disusun Tepat Waktu

Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu program prioritas Nasional yang diturunkan dari visi Nawacita ke-2 yaitu “Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”. Reformasi Birokrasi menjadi program prioritas, sebab tanpa birokrasi yang



bersih, akuntabel, berintegritas dan memiliki semangat melayani, sulit membayangkan program-program pembangunan yang strategis bisa memiliki manfaat dan dampak yang besar bagi masyarakat.

Untuk mendukung sasaran tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menjadikan Jumlah laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu menjadi salah satu indikator kinerja. Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mewujudkan pelaksanaan penyusunan laporan reformasi birokrasi yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja wajib untuk menyusun dan membuat laporan Reformasi Birokrasi dengan baik dan sesuai jadwal. Penyusunan Pelaporan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 disusun oleh semua Divisi secara bersama.

Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap persentase Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	100%	0	0	0%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu telah berjalan sangat efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya kegiatan dan capaian kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun tidak tersedia anggaran khusus untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Tana Toraja.



Perbandingan capaian kinerja indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja di setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%

Pada tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mulai melaksanakan Reformasi Birokrasi. Setelah keluarnya juknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu Keputusan KPU nomor 1344/ORT.04Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja melaksanakan reformasi birokrasi. Di akhir kegiatan setiap tahunnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyusun Laporan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Tana Toraja. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja di tahun 2020, 2021, 2022 2023 dan 2024 telah menyusun Laporan reformasi birokrasi dengan tepat waktu sehingga capaian kerjanya sebesar 100%.

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan reformasi dan birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja selalu mengikuti bimbingan/rapat teknis terkait pelaksanaan reformasi birokrasi baik yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum maupun Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja berharap agar untuk kedepannya dapat dianggarkan khusus untuk kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja serta lebih sering diberikan bimbingan teknis terkait hal tersebut.



Nilai Akuntabilitas Kinerja

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, Komisi Pemilihan Umum selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyusun perjanjian kinerja tahun 2025 dan laporan kinerja tahun 2024 dan menyampaikannya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta melakukan pemantauan dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja secara berkala. Mengingat belum dilaksanakan reviu terhadap SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sehingga tidak



bisa ditentukan capaian kinerja dari indikator ini. Perbandingan capaian kinerja indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja di setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	C	CC	B	B	BB	100%	100%

Reviu terhadap SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja pertama kali dilakukan oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Tahun 2019. Reviu SAKIP yang dilaksanakan di tahun 2019 adalah merupakan reviu SAKIP Tahun 2018. Hasil Reviu SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 yang dilaksanakan di Tahun 2019 mendapat nilai C. Capaian kinerja masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja terhadap implementasi SAKIP.

Menyikapi hal tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mengambil langkah-langkah untuk dapat meningkatkan implementasi SAKIP pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja di tahun mendatang yaitu dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola manajemen kinerja sehingga dapat meningkatkan nilai Implementasi SAKIP pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja salah satunya dengan mengikuti bimbingan teknis terkait implementasi SAKIP yang diharapkan akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk meningkatkan pemahaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selain itu juga dilakukan dengan melakukan evaluasi berkala terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dengan



dilaksanakan Langkahlangkah tersebut diatas maka di tahun 2021 nilai akuntabilitas meningkat menjadi B dan di tahun 2023 menjadi BB.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja sebagaimana pada Tabel berikut :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	100%	551.417.000	531.971.850	96,47

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 telah dilaksanakan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja untuk Tahun 2023 dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 telah melaksanakan implementasi SAKIP dengan menyusun Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum sehingga anggaran yang tersedia telah digunakan sebesar 96,47%. Hanya saja belum dilaksanakan reuiu terhadap SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sehingga capaian kinerjanya belum dapat di nilai.

Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tana Toraja yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Kabupaten Tana Toraja yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah adalah jumlah penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana APBN Tahun 2024 yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Cara pengukurannya adalah dari hasil



penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana APBN Tahun 2024 yang transparan dan akuntabel.

Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Renstra Tahun 2015-2019 maupun Tahun 2020-2024 menargetkan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dimana Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni :

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Untuk mendukung hal tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja pada renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tahun 2020 - 2024 menargetkan Tersusunnya Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja terhadap tersusunnya Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tersusunnya Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%

Dilihat dari tabel diatas realisasi dari tahun 2020 sampai dengan 2024 telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Komisi





Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yaitu 1 Laporan. Setiap tahun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyusun Laporan Keuangan untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan dalam mencapai kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja di tahun tersebut. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan reviu dari APIP Komisi Pemilihan Umum terhadap Laporan Keuangan Semester I yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dikoordinir oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Reviu dilaksanakan 1 kali di bulan Juli 2024. Ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja telah Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja terhadap Jumlah Laporan Keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi disajikan pada Tabel berikut ini :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tersusunnya Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi	1 Laporan	1 Laporan	100%	135.418.000,-	135.385.800,-	99,98%

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi dinilai sangat efektif dengan nilai capaian kinerja sebesar 99.98%.

Untuk terus meningkatkan kualitas Laporan keuangan yang di susun, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang



digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja berharap agar Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dapat memberikan pendampingan dan bimbingan teknis setiap tahunnya kepada KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan Laporan Keuangan sehingga laporan yang disusun sesuai dengan Aturan yang berlaku. Di tahun 2024 KPU Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Pengendalian Intern terhadap laporan keuangan yang disusun. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang handal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Tana Toraja untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disusun.

Persentase Keterbukaan Informasi Publik


Persentase Keterbukaan Informasi Publik merupakan indikator yang penting karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kemSulawesi Selatan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik, karena bentuk pelayanan publik yang baik dan tepat akan memudahkan masyarakat menuju akses informasi yang diinginkan.

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Keterbukaan Informasi Publik adalah Informasi Publik yang ditampilkan di media offline maupun online oleh KPU Kabupaten Tana Toraja sehingga informasi dapat dengan mudah diakses oleh publik. Cara pengukurannya adalah Dari hasil penyajian informasi tentang kepemiluan di tahun 2024 yang transparan akuntabel dan sesuai dengan ketentuan



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA


yang berlaku. Persentase keterbukaan Informasi Publik dipublikasikan pada media yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tana Toraja baik offline maupun online. Media sosial merupakan salah satu sarana digital yang dapat digunakan dalam penyampaian informasi yang sangat efektif dan mudah diakses kapan saja dan dimana saja.



Website KPU Kabupaten Tana Toraja




Facebook KPU Kabupaten Tana Toraja





Publikasi Informasi melalui media sosial Instagram



Publikasi Informasi melalui chanel You Tube

PLATFORM MEDIA SOSIAL

JUMLAH PENGIKUT



Instagram KPU Kabupaten Tana Toraja **1.632**
<https://www.instagram.com/kpukab.tanatoraja/>



Facebook KPU Kabupaten Tana Toraja **615**
<https://www.facebook.com/KpuTator01/>



You Tube KPU Kabupaten Tana Toraja **1.031**
<https://www.youtube.com/@kputanatoraja4734>



PPID

Selain melalui online, KPU Kabupaten Tana Toraja memiliki helpdesk PPID yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Tana Toraja. Di tahun 2024 terdapat 11 permohonan data yang masuk melalui help desk PPID. Dari 11 permohonan seluruhnya telah dipenuhi oleh KPU Kabupaten Tana Toraja.




Gambar Ruang Tunggu Pelayanan PPID KPU Kabupaten Tana Toraja

Pelayanan PPID



Bagi masyarakat yang memerlukan informasi kepemiluan, dapat mengajukan permohonan informasi secara online (dalam jaringan) melalui E-PPID KPU Kabupaten Tana Toraja dengan link


<https://tanatorajakabppid.kpu.go.id/>



Kegiatan Persentase keterbukaan Informasi Publik dapat dilaksanakan dengan dukungan sumber daya manusia berkualitas dan sarana prasarana memadai serta totalitas dalam pelaksanaan pekerjaan.

JDIH

KPU Kabupaten Tana Toraja juga memiliki sarana penyampaian informasi publik online berupa produk hukum terkait Pemilu dan Pemilihan yaitu JDIH KPU Kabupaten Tana Toraja yang dapat diakses melalui link <https://jdih.kpu.go.id/susel/tanatoraja>



Laman JDIH KPU Kabupaten Tana Toraja



Persentase Keterbukaan Informasi Publik dapat dilihat sesuai tabel berikut :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	124.100.000	123.718.000	99,69%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Keterbukaan Informasi Publik telah berjalan efektif dan sesuai dengan asas keterbukaan. Efektifitas dan efisien tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya sangat baik. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan anggaran dan sumber daya dapat dioptimalkan.

Pelaksanaan publikasi di setiap tahun selalu dilaksanakan melalui media yang dimiliki KPU Kabupaten Tana Toraja. Perbandingan capaian kinerja dari indikator Persentase Keterbukaan Informasi Publik dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam pelaksanaan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik di tahun 2024 terdapat beberapa kendala antara lain :

1. Terbatasnya SDM dalam pengelolaan Media Sosial;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk membuat konten medsos (kamera, pendukung audio, komputer dengan spek untuk desain);
3. Minimnya SDM yang menguasai desain grafis dan video untuk memproduksi konten medsos;



4. Sulitnya mempertahankan jumlah pengikut karena kemungkinan konten atau postingan tentang Komisi Pemilihan Umum hanya mereka butuhkan pada masa Pemilihan saja.

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja melakukan upaya-upaya antara lain :

1. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas SDM sehingga Humas dalam pengelolaan medsosnya dapat dimaksimalkan.
2. Meningkatkan terus kreatifitas dan seni dalam memposting suatu kegiatan/berita serta dikemas dengan menarik agar pengikut lebih tertarik untuk membaca, menyukai serta mensubscribe akun media sosial KPU Kabupaten Tana Toraja.
3. Admin dan Tim harus mengikuti trend yang berkembang di masyarakat saat ini terutama jika sasaran adalah kaum milenial karena mereka akan lebih tertarik mengikuti akun yang kreatif namun tidak mengurangi tujuan utama dalam sosialisasi kelembagaan dan Kepemiluan/ Pemilihan.

Sasaran 2

Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan Publik, Disertai Pengelolaan Data Dan Informasi Serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi Yang Terintegrasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja telah menetapkan sasaran strategis Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, Sasaran ini diukur melalui indikator :



Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Sesuai Dengan Jadwal Dan Ketentuan Yang Berlaku

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan pada Tahun 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal. Pada Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyelenggarakan 1 (satu) Tahapan Pemilihan yaitu Pemilihan serentak Tahun 2024. Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku berhasil dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target jadwal dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :



No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	359.846.000	359.845.100	99,99%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Sasaran 3

Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja telah menetapkan sasaran strategis Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat. Sasaran ini diukur melalui indikator :

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dari dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	68%	-	-	-	70%	73,24%	100%	104,29%



Dalam Tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024 adalah sebesar 73,24% dengan capaian realisasi 104,29% dari target 100%. Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	70%	73,24%	104,29%	359.846.000	359.845.100	99,99%

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu/Pemilihan

Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dari dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	69%	-	-	-	70%	76,64%	100%	109,49%

Pada Tabel diatas, terlihat bahwa Realisasi Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu Tahun 2024 sebesar 76,64% telah melewati target yg telah ditetapkan yaitu 70% sementara Realisasi Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilihan Tahun 2024 belum memenuhi target yang ditetapkan Dimana realisasi sebesar 109,49% dari target yg telah ditetapkan sebesar 100%. Kedepannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja akan lebih aktif dalam



mensosialisasikan Pemilihan. Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	70%	76,64%	109,49%	359.846.000	359.845.100	99,99%

Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu/Pemilihan

Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dari dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	38%	-	-	-	50%	44,63%	100%	89,26%

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024 sebesar 44,63 % dari target yang ditetapkan 40%. Dan Realisasi persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Tahun 2024 sebesar 89,26% dari target yang ditetapkan 100%. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal Dimana ada kemungkinan dalam pencatatan di TPS pemilih disabilitas tersebut dicatatkan dalam pemilih yang tidak disabilitas, tidak Validnya data disabilitas di Daftar Pemilih serta TPS yang tidak ramah dengan penyandang disabilitas. Untuk



kedepannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja akan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi khususnya untuk Pemilih Disabilitas. Untuk Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	50%	44,63%	89,26%	359.846.000	359.845.100	99,99%

Sasaran 4

Terwujudnya Pemilu Serentak Yang Aman Dan Damai Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum Yang Baik

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024 yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan indikator :

Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja

Cara mengukur indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tana Toraja adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dengan jumlah total sengketa hukum. Perbandingan realisasi pada Tahun 2024 dengan Pemilihan Umum/Pemilihan di Tahun 2024, 2020 adalah tidak adanya Sengketa di Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tana Toraja Serentak Tahun 2024 dan tahun 2020, hal ini dapat dilihat pada Tabel di bawah :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024	
						Target	Realisasi	Target (%)	Capaian



1	2	3	4	5	6	7	8	9	Realisasi (%)
1.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%

Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tana Toraja tidak terdapat Sengketa Hasil Pemilihan Umum, tetapi untuk di Tingkat Nasional terdapat Sengketa Hasil Pemilihan Umum. Dimana Komisi Pemilihan Umum menang terhadap gugatan tersebut. Sama seperti di Tahun 2019 pada pemilihan umum di Kabupaten Tana Toraja tidak terdapat Sengketa Hasil Pemilihan Umum, tetapi untuk di Tingkat Nasional terdapat Sengketa Hasil Pemilihan Umum.

Sedangkan Pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tana Toraja Serentak Lanjutan Tahun 2020 yang dilaksanakan di Kabupaten Tana Toraja serta Pemilihan serentak Tahun 2024 ini tidak terdapat Sengketa Pemilihan. Hal ini dapat dicapai karena komitmen dan integritas dari penyelenggara Pemilihan sehingga Pemilihan serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tana Toraja berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga atas dukungan dan komitmen dari peserta Pemilihan, Badan Pengawas Pemilu dan seluruh pihak terkait termasuk masyarakat yang kooperatif dan berperan aktif dalam mensukseskan Pemilihan di Kabupaten Tana Toraja dapat terlaksana dengan aman dan damai.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebagaimana pada Tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja	100%	100%	100%	-	-	100%



Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dengan indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 sangat efisien karena tidak ada sengketa dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja Melaksanakan Pemilu/Pemilihan Yang Aman Dan Damai

Dalam mencapai Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian Sengketa Hukum yang baik dalam Pemilu/Pemilihan. KPU Kabupaten Tana Toraja berupaya meningkatkan integritas penyelenggara dengan memberikan Bimbingan teknis kepada penyelenggaran sampai dengan tingkat yang paling bawah. KPU Kabupaten Tana Toraja membuat pakta integritas untuk penyelenggara dan komitmen bersama dengan peserta pemilu/pemilihan dan instansi terkait untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan secara Damai.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai sebagaimana pada Tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	53.561.125.000	50.195.586.779	93,72%



B. Realisasi Anggaran

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mendapat Pagu awal untuk TA. 2024 sejumlah : **Rp. 29.666.400.000,-** dan Pagu setelah revisi sejumlah **Rp. 53.561.125.000,-** Tingkat pencapaian realisasi anggaran adalah sebesar **Rp. 50.195.586.779,-** atau sekitar 93.72 %. Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Tahun 2024 dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

No	Program	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	27.031.499.000,-	50.918.452.000,-	47.565.132.940,-	93,41 %
2	Program Dukungan Manajemen	2.634.901.000,-	2.642.673.000,-	2.630.453.839,-	99,54 %
Jumlah		29.666.400.000,-	77.345.182.000,-	50.195.586.779,-	93,72 %

Realisasi APBN Non Hibah Pemilihan KPU Kab. Tana Toraja Tahun 2024

MAK	RINCIAN KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp.)	PAGU REVISI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (%)
	KPU KAB. TANA TORAJA	29.666.400.000	53.561.125.000	50.195.586.779	3.365.538.221	93,72%
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	27.031.499.000	50.918.452.000	47.565.132.940	3.353.319.060	93,41%
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	0	26.500.001.000	23.486.783.278	3.013.217.722	88,63%
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.127.123.000	1.705.560.000	1.487.542.444	218.017.556	87,22%
CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	19.975.520.000	20.367.294.000	20.367.083.500	210.500	99,99%
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	1.584.527.000	124.100.000	123.718.000	382.000	99,69%
CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.915.989.000	1.850.697.000	1.729.660.618	121.036.382	93,46%
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	2.382.648.000	359.846.000	359.845.100	0	100,00%
CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	19.054.000	254.000	0	254.000	0%
CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	26.638.000	10.700.000	10.500.000	200.000	98,13%
WA	Program Dukungan Manajemen	2.634.901.000	2.642.673.000	2.630.453.839	12.219.161	99,54%
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.387.397.000	2.507.255.000	2.495.068.039	12.186.961	99,51%
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	247.504.000	135.418.000	135.385.800	32.200	99,98%



Tingkat realisasi anggaran Tahun 2024 belum maksimal karena adanya sisa Dana Hibah Pemilihan yang belum terealisasi di Tahun 2024 dan akan digunakan di Tahun 2025.

Rincian Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Tahun 2022 s.d 2024 dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

No	Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2022	7.432.620.000,-	7.428.481.168	99,94%
2	2023	30.606.729.000,-	30.015.862.803,-	98,67 %
3	2024	53.561.125.000,-	50.195.586.779,-	93,72 %

Berdasarkan pada perbandingan tabel diatas maka persentase realisasi anggaran antara Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2023 dan 2024 karena pada tahun 2023 sudah memasuki tahapan Pemilu dan pada Tahun 2024 tahapan pelaksanaan Pemilu serta persiapan tahapan Pemilihan.

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (98,67 %) lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 (93,72 %), kondisi ini disebabkan oleh sisa anggaran dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja yang belum terealisasi di Tahun 2024 dan akan dialihkan ke tahun 2025 sebesar Rp. 3.013.217.722,- atau sekitar 11,37 Persen, namun realisasi pada tahun 2024 ini dapat dikatakan **BAIK** dan dipandang berhasil dalam mengelola dan merealisasikan anggaran yang tersedia dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam aplikasi <http://monev.anggaran.depkeu.go.id>, serta nilai capaian kinerja anggaran mencapai 81,64% pada tahun 2024.



BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka mencapai Visi dan Misinya, KPU Kabupaten Tana Toraja telah berhasil mencapai semua sasaran strategisnya melalui pencapaian target indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Pencapaian signifikan terhadap sasaran strategis meliputi: meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis; Terwujudnya Organisasi pelaksana Pemilu yang memiliki system administrasi yang efisien dan efektif dan memenuhi standar kerja professional yang didukung dengan system komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau seluruh KPU; tersedianya peta logistik Pemilu dan Pemilukada. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah peserta pendidikan pemilih yang mengikuti acara tersebut. Demikian juga terjadi peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan yang tercermin dari indikator pelaporan keuangan yang semakin terintegrasi serta semakin professional, serta tersedianya peta logistik pemilu yang akan menunjang distribusi logistik nantinya.

Keberhasilan yang telah dicapai secara kualitatif dapat dinilai dari rata-rata pencapaian sasaran pada Tahun 2024 berdasarkan RENSTRA yakni sebesar 100%, sedangkan hasil nyata yang nampak dari output kegiatan berdasarkan analisa efektifitas adalah sebesar 100% penggunaan sumber daya berupa dana dan manusia mencapai 100%. Hal ini tentu merupakan peningkatan dari Tahun sebelumnya. Selain



bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang proses dan prosedur pemilihan umum dan meningkatnya jumlah pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan pemilih serta meningkatnya kualitas kerja pegawai.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh stakeholder kepada pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam pencapaian visi-misi yang tertuang dalam 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparaturnya Negara dan masyarakat.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan antara lain adalah :

1. Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bagi penyelenggara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan maupun Panitia Ad Hoc, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan akan melaksanakan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
2. Melakukan sosialisasi Pemilihan Umum dan Pemilihan dengan metode yang lebih variatif secara aktif dan berkesinambungan, khususnya terhadap pemilih perempuan, pemilih pemula, dan penyandang disabilitas.



3. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif. Untuk mengatasi kekurangan logistik, setelah pengiriman logistik ke tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, dilaksanakan monitoring sekaligus melengkapi kekurangan-kekurangan logistik yang terjadi di tingkat Panitia Pemungutan Suara atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Selain itu di hari H, petugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan stand by di setiap Kecamatan dengan membawa beberapa form untuk mengantisipasi adanya kekurangan dan salah cetak di wilayah masing-masing.

Akhimya, saran dan kritik kami perlukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tahapan, pelayanan kepada publik maupun dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Keberhasilan pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan akan menjadi pelajaran berharga di masa yang akan datang, demikian juga adanya permasalahan ataupun kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Makale, 20 Januari 2025





LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja 2025
- SK Komisioner KPU Kabupaten Tana Toraja Periode 2023 – 2028





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BERTHY PALUANGAN, S.T., M.S.P.
Jabatan : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Makale, 20 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,
BERTHY PALUANGAN, S.T., M.S.P.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang andal dan berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Terwujudnya Kegiatan Perencanaan, Mutarlih, Sosialisasi, Bimtek dan Regulasi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang tepat waktu, Sosialisasi, Bimtek dan Regulasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan	100%
3	Terlaksananya Pengelolaan sarana IT Pemilu	Persentase pelaksanaan kegiatan kepemiluan berbasis IT yang dikelola secara profesional	95%
4	Terwujudnya Standar Pelayanan Publik yang disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta dokumentasi Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase pelaksanaan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, aman dan damai.	90%
5	Terwujudnya Kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu dan Stakeholder lainnya	Persentase Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	90%



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

No	Program	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 0,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.722.904.000,-
TOTAL		Rp. 2.722.904.000,-

Makale, 20 Januari 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,
BERTHY PALUANGAN, S.T., M.S.P.





KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 775 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE 2023 - 2028**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 739 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih pada 44 (Empat Puluh Empat) Kabupaten/Kota di 5 (Lima) Provinsi Periode 2023 - 2028, Komisi Pemilihan Umum menetapkan nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 44 (Empat Puluh Empat) Kabupaten/Kota di 5 (Lima) Provinsi Periode 2023 - 2028 berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan, sebagai calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terpilih;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

- 2 -

Komisi Pemilihan Umum berwenang mengangkat Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023 – 2028;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor



- 3 -

104) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 117 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2023 – 2028.

KESATU : Menetapkan pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023 – 2028 terhitung sejak pengucapan sumpah/janji, masing-masing atas nama:

1. Sdr. Berthy Paluangan;
2. Sdr. Daniel Ta'dung;
3. Sdr. Intan Paserungan;
4. Sdr. Natalianus Paembe Sarulallo; dan
5. Sdr. Rahmat Hidayat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.





- 4 -

- SALINAN** Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
- PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna